

## DAFTAR PUSTAKA

Roeslan saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Aksara Baru. Jakarta, 1993

Marpaung Leden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 1996

Kartanegara Satochid. Hukum Pidana Bagian I

D. Soedjono, Kriminologi, Sinar Bandung Tahun 1998

G. W. Bawengan. Pengantar psikologi Kriminal. Gramedia Jakarta Tahun 2000

Kartini Kartono. Psikologi Anak. Gramedia. Bandung 2002

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lengkap dengan komentar pasal demi pasal

W. J. S. Poewadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta Tahun 2001

Komaruddin, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis. Aksara Bandung 2000

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Martiman Prodjoamidjojo. MIM MA. Hukum Perkawinan Indonesia

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

R. Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004

WWW Google.com

P U T U S A N

No.326/Pid-B/2005/PN.Mdn

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	SURYA DHARMA als. SURYA
Tempat lahir	Medan
Umur / Tanggal lahir	15 tahun / 26 Agustus 1989
Jenis Kelamin	Laki laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jln Persatuan Kel Helvetia Timur Medan Helvetia
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Januari 2005 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 - 2 - 2005 No.326/Pid.B/2005/PN.Mdn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2005 No.Reg.Fs.FDM-80/Ep.2/Mdn/02/2005


Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal: 23 - 3 - 2005 No. Sas. Pid. No. 30/Ep. 2/Mdn/02/2005

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan pengalihan hak milik...
- 2. Menyatakan bahwa terdakwa...
- 3. Menyatakan bahwa terdakwa...
- 4. Menyatakan bahwa terdakwa...
- 5. Menyatakan bahwa terdakwa...
- 6. Menyatakan bahwa terdakwa...
- 7. Menyatakan bahwa terdakwa...
- 8. Menyatakan bahwa terdakwa...

... dan mengadili perkara ini menuntaskan...  
 ... melakukan perbuatan cabul sebagaimana...  
 ... Pasal 32 UU No. 23/2002 jo UU No...  
 ... 6 bulan penjara...  
 ... denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidiar...  
 ... sementara...  
 ... 1 (satu) potong kemeja, 1 (satu) potong rok mini...  
 ... 500,- (lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mubli Ant Paha JW
- Mubli Dr. Syahid Dlu (only)
- Mubli Aji per by bejan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan Jaksa Penuntut Umum  
 melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan tertanggal  
 14 Pebruari 2005 No. Sas. Pid. No. 30/Ep. 2/Mdn/02/2005 yang pada pokoknya  
 sebagai berikut:

Pertama:

dakwa ia terdakwa Surya Dharma als. Surya, bersama-sama  
 dengan teman terdakwa yakni Chani Anwar als. Irii, Eko Ageng Wibowo  
 als. Eko dan Tis Wandani als. Wanda (masing-masing diajukan dalam  
 berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, sekira pukul  
 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember



2004, bertempat di Jl. Pembangunan Medan atau setiap-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan, turut melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Windi Efrianty melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa beramai-ramai pulang dari Millennium Plaza, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban di Jalan Persatuan lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa serta saksi korban ngobrol bersama-sama, kemudian satu persatu teman terdakwa berpulangan dan hanya tinggal ditempat tersebut adalah terdakwa, saksi korban dan teman-teman terdakwa yakni Chairil Anwar als. Inil, Eko Ageng Wibowo als. Eko, serta Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa, saksi korban dan teman-teman terdakwa tersebut berjalan kaki hendak pulang kerumah, namun saat tiba di Jl Pembangunan Medan, terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa ke dekat pohon pisang kemudian diikuti oleh Chairil Anwar als. Inil, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh sedangkan Chairil Anwar als. Inil, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda memegang tubuh saksi korban dimana Chairil Anwar als. Inil memegang/meremah buah dada saksi korban, sedangkan Eko Ageng Wibowo als. Eko memegang tangan kanan saksi korban dan Tris Wandani als. Wanda memegang tangan kiri saksi korban, sehingga saksi korban tidak berdaya dan terdakwa langsung menurunkan celana dalam saksi korban, lalu menaikkan rok saksi korban sampai ke perut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban, setelah batang kemaluannya terdakwa mengeras lalu dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi

korban

korban di Jalan Persatuan lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa serta saksi korban rigobrol bersama-sama, kemudian satu persatu teman terdakwa berpulangan dan hanya tinggal ditempat tersebut adalah terdakwa, saksi korban dan teman-teman terdakwa yakni Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko, serta Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa, saksi korban dan teman-teman terdakwa tersebut berjalan kaki hendak pulang kerumah, namun saat tiba di Jl. Pembangunan Medan, terdakwa menank tangan saksi korban dan membawa ke dekat pohon pisang kemudian diikuti oleh Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berselubuh, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa memaksa saksi korban untuk berselubuh sedangkan Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda memegang tubuh saksi korban dimana Chairil Anwar als. Irl memegang/meremali buah dada saksi korban, sedangkan Eko Ageng Wibowo als. Eko memegang tangan kanan saksi korban dan Tris Wandani als. Wanda memegang tangan kiri saksi korban, sehingga saksi korban tidak berdaya dan terdakwa langsung menurunkan celana dalam saksi korban, lalu menaikkan rek saksi korban sampai ke perut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban, setelah batang kemaluan terdakwa mengeras lalu dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa, Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko serta Tris Wandani als. Wanda melepaskan saksi korban dan memperbaiki baju masing-masing ;

Berdasarkan Visum Et Reperitum No.170/OBG/2004 tanggal 24 Desember 2004 yang dibuat dr. J.R. Simanjuntak, SpOG dari RSUD Dr. Pirngadi Medan yang menyimpulkan : Kemaluan . Selaput dara tidak utuh lagi ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 82 UU No.23/2002 Jo. UU No.3/1997;

keterangan saksi yang dibawah sumpah menbeli keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**N a m a** : WINDY EFFRIANTI, Umur 15 tahun, Lahir di Medan, 07 Juli 1989, Pekerjaan Pelajar Kls 1 SMA, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pembangunan No. 58 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia .....

**Menerangkan** :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .....
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, sekitar Pukul 23.30 Wib, saksi korban menerangkan bahwa dirinya telah diperkosa oleh temannya yang menjadi tersangka masing-masing bernama SURYA DIARMA Als. SURYA dan CHAIRUL ANWAR Als. IRI, di Jl. Pembangunan tepatnya di perladangan Pisang dan disemak terumpukan dimana perbuatan kedua tersangka dibantu tersangka yang bernama EKO AGING WIBOWO Als. EKO dan TRIS WANDANI Als. WANDA hingga kedua tersangka tersebut hilang tidak melakukan pemerkosaan terhadap diri secara bergantian dan tersangka SURYA tidak puas hanya sekali dan mengulangnya kedua kali di semak - semak hingga akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya kepada orang tuanya dan akhirnya saksi korban dan orang tuanya melapor di Polsekta Medan Barat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2004 dan menuntut para tersangka agar diproses sesuai dengan perbuatan masing-masing tersangka .....
- Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan saksi dia bersedia diangkat sumpah sesuai dengan Agama yang dianutnya sekarang ini dan saksi memberikan keterangan atas dasar sumpah jabatannya .....

**N a m a** : HARWAN EFFENDY, Umur 41 tahun, Lahir di Medan, 31 Desember 1963, Pekerjaan Buruh Bangunan, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pembangunan No. 58 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia .....

**Menerangkan** :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .....
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2004, sekitar Pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang duduk dirumahnya tiba-tiba didatangi abang iparnya dan melaporkan bahwa anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI sedang menghadapi masalah dimana anaknya dilaporkan telah diperkosa anak-anak sekampungnya pada tanggal 18 Desember 2004 sekira Pukul 23.30 Wib, di perladangan Pisang di Jl. pembangunan, mendengar berita tersebut saksi langsung menjumpai anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI dirumah abang ipar saksi korban dan menanyakan peristiwa yang menimpa dan anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI dan dijawab anaknya benar dirinya telah diperkosa dan menerangkan bahwa yang memperkosa dirinya adalah SURYA, IRI, dan perbuatan para tersangka dibantu oleh EKO dan WANDA dan atas perbuatan para tersangka maka saksi membuat Laporan pengaduan ke Polsekta Medan barat untuk mendukung Laporan pengaduan yang dibuat anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI dengan tujuan agar para pelaku dituntut sesuai dengan perbuatan masing-masing dari tersangka .....
- Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan saksi dia bersedia diangkat sumpah sesuai dengan Agama yang dianutnya sekarang ini dan saksi memberikan keterangan atas dasar sumpah jabatannya .....



e. N a m a : CHAIRIL ANSYAR Als. IRIL, Umur 16 tahun, Lahir di Medan, 13 April 1988, Pekerjaan Pelajar SMA, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pembangunan Gg. Bersama No. 10 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, .....

Menerangkan :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .....
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, sekitar Pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan teman-temannya yang menjadi tersangka dalam perkara ini baru pulang dari MILENIUM PLAZA dan selanjutnya bergabung dengan teman-temannya di Jl. Pembangunan dan saksi korban sudah dijumpainya ada di Jl. Pembangunan dan akhirnya mereka bergabung sambil bercanda dan tidak berapa lama setelah saksi bergabung dengan saksi korban karena sudah malam yang bernama EKO menyuruh saksi korban pulang namun tidak menghiraukannya hingga Pukul 23.00 Wib, ungal berlina ditempa yaitu saksi dan saksi korban bersama dengan para tersangka lainnya dimana ketika mereka bermaksud untuk pulang kerumah di Jalan tiba-tiba tersangka yang bernama SURYA DHARMA menarik tangan saksi korban WINDY EFFRANTI dan membawanya ke perladangan Pisang tidak jauh dari tempat kami berkumpul dan akhirnya saksi bersama dengan EKO dan WANDA mengikutinya dari belakang dan setelah tiba di perladangan pisang tersangka SURYA DHARMA mencoba memeluk saksi korban namun melawan dan akhirnya EKO AGENG WIBOWO Als. EKO memegang tangan sebelah kiri sementara yang bernama TRIS WANDANI Als. WANDA memegang tangan sebelah kanan hingga tersangka SURYA DHARMA menaikkan Rok saksi korban kearah perut lalu menurunkan celana dalam saksi korban lalu tersangka SURYA DHARMA memberkusanya dan saksi menyatakan dirinya hanya meraba-raba buah dada saksi korban dan setelah perbuatan tersangka SURYA DHARMA selesai dilakukan saksi bersama dengan temannya yang bernama EKO dan WANDA langsung pulang kerumah dan tinggal ditempat saksi korban bersama dengan tersangka SURYA DHARMA dan .....

tidak mengetahui apa yang terjadi hingga pada hari Minggu Sore saksi dibawa anggota tentara ke Polres dan menyuruh para tersangka untuk bertanggung jawab namun kemudian dipulangkan dan pada hari Senin saksi bersama dengan teman-temannya ditangkap Polisi dari rumahnya dan dibawa ke Polsekta Medan Barat menjadi tersangka dalam perkara pemerkosaan atau turut membantu perbuatan pemerkosaan. ....

- Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan saksi diaanya bersedia diangkat sumpah sesuai dengan Agama yang dianutnya sekarang ini dan saksi memberikan keterangan atas dasar sumpah jabatannya .....

d. N a m a : EKO AGENG WIBOWO Als. EKO, Umur 15 tahun, Lahir di Medan, 27 Januari 1989, Pekerjaan Pelajar SMA, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Persatuan No. 7 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, .....

Menerangkan :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .....
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, sekitar Pukul 22.00 Wibe, Saksi bersama dengan teman-temannya yang menjadi tersangka dalam perkara ini baru pulang dari MILENIUM PLAZA dan selanjutnya bergabung dengan teman-temannya di Jl. Pembangunan dan saksi korban sudah dijumpainya ada di Jl. Pembangunan dan akhirnya mereka bergabung sambil bercanda dan tidak berapa lama setelah saksi bergabung dengan saksi korban karena sudah malam, saksi menyuruh saksi korban pulang namun tidak menghiraukannya hingga Pukul 23.00 Wib, tinggal berlina ditempa bersama dengan para tersangka lainnya dimana

temannya yang bernama EKO dan EKO langsung pulang kerumah dan tinggal ditempati saksi korban bernama dengan tersangka SURYA DHARMA dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi hingga esda hari Minggu Sore tanggal 19 Desember 2004 , saksi dibawa anggota tentara ke Gupertu dan menyuruh jura tersangka dan saksi untuk bertanggung jawab namun kemudian dipukul dan pada hari Senin saksi bersama dengan teman-temannya ditangkap Polisi dan rumahnya dan dibawa ke Polsekta Medan Barat menjadi tersangka dalam perkara pemerkosaan atau ikut membantu perbuatan pemerkosaan . ----

- Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikannya kepada Pemeriksa serta atas kebenaran keterangan saksi Saksi bersedia diungkap sumpah sesuai dengan Agama yang diikutinya sekarang atau di masa kemudian memberikan keterangan atas dasar sumpah jabatannya. -

### Keterangan Tersangka

**Nama** : SURYA DHARMA Al. SURYA , Umur 15 tahun , Lahir di Medan , tanggal 27 Agustus 1989, Pekerjaan Pelajar SMP , Agama Islam , Suku Jawa , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Persatuan No. 101 Helvetia Timur Kec Medan Helvetia -----

### Mengatakan

- Sewaktu diperiksa yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----

- Tersangka mengerti apa sebab apa diperiksa yang berwajib karena tersangka telah melakukan pemerkosaan. -----

- Tersangka menyatakan tidak bersedia pengacara dan menyatakan cukup dihadapinya sendiri dan hal itu dikuatkan dengan Surat pernyataan tersangka yang dibubuhi Meterai serta Berita Acara Pemeriksaan tersangka. -----

Tersangka menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004 , sekira Pukul 22.00 Wib , Jirinya baru saja pulang dari MILLENIUM PLAZA Jl. Kapten Muslim Medan dan ketika lewat di Jl. Peninggalan tersangka melihat ada sekelompok temannya sedang berkumpul dan melihat beberapa lama yang bernama WINDY EFFRIANTI datang dan akhirnya bergal ung yang akhirnya mereka bercerita sambil bercanda , namun

- sekira Pukul 23.00 Wib , yang bernama EKO menyuruh saksi korban untuk pulang namun tidak dibarengi saksi korban dan setelah sekira Pukul 23.30 Wib, tersangka berjalan ramu-ramu dan sekira itu saat tersangka timbul untuk menarik saksi korban dan akhirnya memegang tangan saksi korban dan mengajaknya kearah perkebunan Pisang di Jl. Peninggalan tersebut dan akhirnya tersangka mencoba mengajak si korban untuk bersertubuh namun ditolaknya dan akhirnya teman-teman tersangka yang ikut dari belakang memegang tangan saksi korban dimana kedua tangan saksi korban dipegang oleh EKO dan WANDA maka saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya tersangka menaikan Rok tersangka Venus perut dan Celana Dalam ditarik kebawah hingga dilutut saksi korban lalu tersangka membuka seleting celananya lalu mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah basah dan kemudian mengarahkan batang kemaluannya kearah kemaluan saksi korban lalu mendorongnya hingga menyentuh lubang kemaluan saksi korban dan beberapa saat berikutnya diajarnya -- ayunkan sententara temannya yang bernama CHAIRUL ANWAR mencoba buah dada si korban dan setelah batang kemaluan tersangka mengelipok -- dan tersangka mencoba batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan kemudian dilanjutkan CHAIRUL ANWAR Al. IRU hingga diajarnya -- ayunkan sententara temannya yang dua lagi tidak mau melakukan perselingkuhan dengan saksi korban lalu teman tersangka yang bernama CHAIRUL ANWAR Al. IRU -- EKO AGENG WIBOWO dan IRIS WANDANI Al. WANDA pulang dan meninggalkan tersangka dan saksi korban di perkebunan pisang tersebut dan setelah beberapa saat kemudian tersangka SURYA DHARMA kembali menarik tangan saksi korban dan membawanya kearah semak-semak yang tidak jauh dari perkebunan pisang tersebut kemudian tersangka kembali menaikan rok saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya kearah kemaluan tersangka tegang kemudian